



Jln. M.T. Haryono No. 124, Samarinda Kode Pos 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax. (0541) 7779855
Laman: kaltim.bawaslu.go.id

Samarinda, 24 Desember 2022

Nomor : 0091/PM.00.01/K.KI/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Bakal Calon Anggota DPD RI
Dapil Provinsi Kalimantan Timur

di –
Tempat

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan & Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253).

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pencalonan perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau:

1. Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Kalimantan Timur untuk mematuhi dan memahami Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

2. Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Kalimantan Timur yang masih menjadi Pengurus Partai Politik untuk dapat segera mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum melakukan pendaftaran calon Anggota DPD dan dinyatakan berhenti dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPD sebagaimana ketentuan pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Kalimantan Timur untuk tidak melakukan pencatutan dan pemalsuan dokumen terkait persyaratan sebagai Calon Anggota DPD RI dan akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Kalimantan Timur untuk tidak melibatkan Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dalam pemberian dukungan sebagai syarat menjadi calon Anggota DPD RI.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



Hari Dermanto, S.H.,M.H